



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKI (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang relevan terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Teori yang dipaparkan pada bab ini berisikan penjelasan mengenai teori-teori dasar yang digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

1. Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak / *Tax amnesty*)

a. Gambaran Umum Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak / *Tax Amnesty*)

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Menurut Amnesti Pajak (2016;1) dan atau pengampunan pajak UU No11 tahun 2016.

Amnesti pajak ini diatur oleh peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 (tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak). Karena pemberlakuan peraturan PER-11/PJ/2016 ini, PSAK No. 70 menjadi acuan untuk menyusun pelaporan atas harta amnesti pajak.

Menurut UU No.11 Tahun 2017: “Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan uang tebusan di perlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam jangka pendek, hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, Negara mendapat penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Undang-Undang ini dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas Harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang datang.

Kebijakan Pengampunan Pajak seyogianya diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan.”

C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Tujuan Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak / Tax Amnesty)

Tujuan dari dilakukannya pengampunan Pajak (*Amnesti Pajak*) adalah sebagai berikut:

- (1) Percepatan pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi ekonomi melalui repatriasi harta.
- (2) Reformasi pajak yang berkelanjutan.
- (3) Peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan panjang.

c. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

Menurut peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 (tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak) pasal 3 bahwa :

- (1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- (2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
- (4) dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
 - (a) dalam proses peradilan; atau
 - (b) menjalani hukuman pidana,Atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- (5) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.

(6) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:

- (a) Pajak Penghasilan; dan
- (b) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, atau pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Amnesti Pajak (2016;11)

(1) Subjek Pengampunan Pajak :

Wajib Pajak memiliki hak mendapatkan pengampunan pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Dengan demikian, Wajib Pajak dengan status bendahara dan *Joint Operation* tidak termasuk pihak yang bisa mendapatkan pengampunan pajak. Wajib Pajak yang bisa memperoleh pengampunan pajak, sebagai berikut yang dapat memanfaatkan fasilitas amnesti pajak ini adalah :

- (a) Wajib Pajak Orang Pribadi
 - (b) Wajib Pajak Badan
 - (c) Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil (UMKM)
- dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (d) Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak, tetapi harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Wajib Pajak di sini dibatasi Wajib Pajak yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, bukan seperti Wajib Pajak Cabang atau Bendahara Pemerintah. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, tidak berhak mengajukan permohonan amnesti pajak. Penanda tangan di Surat Pernyataan:

- (a) Wajib Pajak orang pribadi;
- (b) pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
- (c) penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf (b.) berhalangan.

Pada peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 (tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak) ditegaskan lagi mengenai subjek pengampunan pajak. Pada pasal 1 peraturan tersebut, Wajib Pajak dengan Kriteria dibawah ini dapat tidak menggunakan hak nya untuk mengikuti pengampunan pajak;

- (a) orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir dibawah penghasilan tidak kena pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia.

(2) Objek Pengampunan Pajak :

Objek pengampunan pajak adalah kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terepresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir. Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.

Menurut Nufresa & Asrul (2016;15) Objek pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 bagi yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pada peraturan PER-11/PJ/2016 diatur bahwa harta warisan dan/atau harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh merupakan objek pengampunan pajak. Namun, dalam Perdirjen Pajak No. PER 11/PJ/2016 diberikan batasan bahwa atas harta tersebut bukan merupakan objek pengampunan pajak dalam hal sebagai berikut;

(a) Harta warisan bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- i.) Diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak; atau
- ii.) Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.

(b) Harta hibahan bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila;

- i.) Diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah penghasilan Tidak kena pajak; atau
- ii.) Harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.

d. Persyaratan Amnesti Pajak

Amnesti Pajak (2016;1) dan atau pengampunan pajak UU No.11 tahun 2016. Wajib pajak yang ingin memanfaatkan amnesti pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu :

- (1) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- (2) membayar Uang Tebusan;
- (3) melunasi seluruh Tunggakan Pajak (pokok pajak yang belum dilunasi dan biaya penagihan pajak);
- (4) melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
- (5) menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak yang terdaftar di tahun 2016 tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan; dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (6) mencabut permohonan:
 - (1) pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - (2) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 - (3) pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - (4) keberatan;
 - (5) pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 - (6) banding;
 - (7) gugatan; dan/atau
 - (8) peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan pada tanggal 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Untuk mengajukan Amnesti Pajak harus ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan membawa Surat Pernyataan. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri juga tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan.

e. **Tatacara Pengajuan Amnesti Pajak**

Tatacara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:
 - i.) bukti pembayaran Uang Tebusan;



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- ii.) bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
 - iii.) daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
 - iv.) daftar Utang serta dokumen pendukung;
 - v.) bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang bayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
 - vi.) fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
 - vii.) surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
 - viii.) surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
 - ix.) melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
 - x.) surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM
- (2) wajib pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau kurang dibayar atau dibayar atau pajak seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.

- (3) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
- (4) Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
- (5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan surat keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan Surat Pernyataan dianggap terima.
- (7) Wajib Pajak dapat menyampaikan surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan 31 Maret 2017 dimana surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau sesudah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

f. Tebusan

UU No.11 Bab IV (Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan) Pasal 4 bahwa;

- (1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

- (a) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
- (b) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- (c) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

(2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

- (a) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
- (b) 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- (c) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

(3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:

- (a) 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
- (b) 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,

Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Cara Hitung Tax Amesty Menghitung Uang Tebusan:

Uang tebusan dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusan yaitu nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Besarnya dasar pengenaan Uang Tebusan adalah Harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi dengan Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan tersebut. Tarif uang tebusan yang harus dibayar adalah:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1
Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha: Tarif Pengampunan Pajak Untuk Peredaran Usaha Diatas Rp4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

No	Pengungkapan	Surat pernyataan disampaikan bulan ke-1 sd ke 3	Surat pernyataan disampaikan bulan ke-4 sd 31 Des 2016	Surat pernyataan disampaikan 1 Jan 2017 sd 31 Maret 2017
A.	1. Harta berada di Indonesia 2. Repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak diinvestasikan	2%	3%	5%
B.	Non repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia tidak dialihkan ke Indonesia)	4%	6%	10%

Gambar 2.2
Tarif Pengampunan Pajak Untuk Peredaran Usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) / UMKM.

No.	Pengungkapan	Surat pernyataan disampaikan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017
A.	mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	0,5%
B.	mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	2%

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.3
Tarif Pengampunan Pajak Untuk Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha.

No.	Pengungkapan	Surat pernyataan disampaikan bulan ke-1 sd ke 3	Surat pernyataan disampaikan bulan ke-4 sd 31 Des 2016	Surat pernyataan disampaikan 1 Jan 2017 sd 31 Maret 2017
A.	1. harta berada di Indonesia 2. Repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak diinvestasikan	2%	3%	5%
B.	Non repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia tidak dialihkan ke Indonesia)	4%	6%	10%

Dasar hukum: Pasal 4 dan penjelasan Pasal 5 ayat (2)


Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.4
Tarif Pengampunan Pajak Untuk perhitungan pada triwulan 2 dan 3
dengan Tarif Amnesti Pajak Yang Lebih Besar

No.	Pengungkapan	Surat pernyataan disampaikan bulan ke-1 sd ke 3	Surat pernyataan disampaikan bulan ke-4 sd 31 Des 2016	Surat pernyataan disampaikan bulan 1 Jan 2017 sd 31 Maret 2017
A.	WP yang pada Surat Pernyataan kedua atau ketiganya mengungkapkan perubahan penghitungan Uang Tebusan karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari semula menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tidak mengalihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan. (repatriasi menjadi deklarasi luar negeri)			
B.	WP yang pada Surat Pernyataan kedua atau ketiganya mengungkapkan perubahan penghitungan Uang Tebusan karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari semula menyatakan tidak akan mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun (deklarasi dalam negeri menjadi deklarasi luar negeri)	4%	6%	10%

Dasar hukum: Penjelasan Pasal 10 ayat (8)

<http://www.lembagapajak.com/2016/07/tarif-pengampunan-pajak-uang-tebusan.html>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



UU No.11 tahun 2016 Bab IV (Tarif dan Cara Menghitung Tebusan) Pasal 5:

- (1) Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.
- (2) Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (3) Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

Sebagai Contoh Menghitung Uang Tebusan Pasal 5 Ayat (2):

Wajib Pajak A hanya memiliki Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir) Wajib Pajak melaporkan:

a. Nilai Harta	Rp 15.000.000.000
b. Nilai Utang	<u>Rp 5.000.000.000</u> _
c. Nilai Harta bersih	Rp 10.000.000.000

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, diketahui bahwa:

a. Nilai Harta	Rp 20.000.000.000
b. Nilai Utang	<u>Rp 6.000.000.000</u> _
c. Nilai Harta bersih	Rp 14.000.000.000

Dengan demikian dasar pengenaan Uang Tebusan adalah:

$$\text{Rp } 14.000.000.000 - \text{Rp } 10.000.000.000 = \underline{\underline{\text{Rp } 4.000.000.000}}$$

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penghitungan Uang Tebusan: Tarif pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku adalah 2% (dua persen);

Dasar pengenaan Uang Tebusan adalah Rp 4.000.000.000 : Uang Tebusan yang harus dibayar:

$$2\% \times \text{Rp}4.000.000.000 = \underline{\text{Rp } 80.000.000}$$

UU No 11 Tahun 2016 Bab IV Pasal 6:

- (1) Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi:
 - (a) Nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
 - (b) Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (2) Nilai Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
- (4) Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
- (5) Dalam hal nilai Harta tambahan menggunakan satuan mata uang selain

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan:

- (a) nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau
- (b) nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk Harta selain kas, dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

Sebagai Contoh dari Pasal 6 Ayat (4) :

Untuk Wajib Pajak yang tahun bukunya samadengan tahun kalender:

Nilai Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, yaitu nilai Harta pada tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan nilai wajar untuk Harta selain kas atau sesuai dengan nilai nominal untuk Harta berupa kas, pada tanggal tersebut.

Contoh:

Untuk Wajib Pajak badan yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun kalender, sebagai contoh Wajib Pajak C menggunakan tahun buku yang dimulai dari bulan Agustus 2014 dan berakhir pada bulan Juli 2015:

Nilai Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, yaitu nilai Harta selain kas pada tanggal 31 Juli 2015 sesuai dengan nilai wajar untuk Harta selain kas atau sesuai dengan nilai nominal untuk Harta berupa kas, pada tanggal tersebut.

Pernyataan UU No.11 Tahun 2016 Bab IV **Pasal 7:**

- (1) Nilai Utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi:
 - (a) Nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
 - (b) nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (2) Untuk penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta bagi:
 - (a) Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Harta tambahan; atau
 - (b) Wajib Pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta tambahan.
- (3) Nilai Utang yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
- (5) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
- (6) Dalam hal nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang selain Rupiah, nilai Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



g. Fasilitas

Fasilitas Amnesti Pajak yang didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak antara lain:

- (1) penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
- (2) penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
- (3) tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- (4) penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
- (5) Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham

h. Konsekuensi

Harta yang direpatriasi wajib diinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk:

- (1) Surat berharga Negara Republik Indonesia;
- (2) Obligasi Badan Usaha Milik Negara;
- (3) Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
- (4) Investasi keuangan pada Bank Persepsi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (5) Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (6) Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
- (7) Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
- (8) Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.

i. Sanksi

Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak antara lain:

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Holding Period maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- (2) Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

j. Keuntungan mengikuti Amnesti Pajak

Ada 6 keuntungan jika mengikuti Amnesti Pajak sebagai berikut;

- (1) Penghapusan pajak yang seharusnya terutang;
- (2) Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan;
- (3) Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan;
- (4) Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan;
- (5) Jaminan rahasia diman data pengampunan pajak tidak dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindakan pidana apapun;
- (6) Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

2. UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Dengan berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional, tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- (2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



komprehensif, dan terintegrasi; dan

- C** (3) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Secara garis besar, pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pengaturan mengenai subjek Pengampunan Pajak;
- (2) Pengaturan mengenai objek Pengampunan Pajak;
- (3) Pengaturan mengenai tarif dan cara menghitung Uang Tebusan;
- (4) Pengaturan mengenai tata cara penyampaian Surat Pernyataan, penerbitan Surat Keterangan, dan pengampunan atas kewajiban perpajakan;
- (5) Pengaturan mengenai kewajiban investasi atas Harta yang diungkapkan dan pelaporan;
- (6) Pengaturan mengenai perlakuan perpajakan;
- (7) Pengaturan mengenai perlakuan atas Harta yang belum atau kurang diungkap;
- (8) Pengaturan mengenai upaya hukum;
- (9) Pengaturan mengenai manajemen data dan informasi; dan
- (10) Pengaturan mengenai ketentuan pidana.

1. UU No.11 Tahun 2016 Bab V (Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan Atas Kewajiban Perpajakan)

Pasal 10 :

- (1) Surat Pernyataan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) Sebelum menyampaikan Surat Pernyataan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wajib Pajak meminta penjelasan mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.

- (3) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak membayar Uang Tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya.
- (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima sebagai Surat Keterangan.
- (6) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal terdapat:
 - (a) kesalahan tulis dalam Surat Keterangan; dan/atau
 - (b) kesalahan hitung dalam Surat Keterangan.
- (7) Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (8) Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang kedua atau

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ketiga, penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan dalam Surat Pernyataan dimaksud memperhitungkan dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah dicantumkan dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya.

(10) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan yang disebabkan oleh:

- (a) diterbitkannya surat pembetulan karena kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b; atau
- (b) disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (8),

atas kelebihan pembayaran dimaksud harus dikembalikan dan/atau diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan lainnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembetulan atau disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga dimaksud.

Sebagai Contoh Pasal 10 Ayat 9:

Wajib Pajak melaporkan Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Surat Pernyataan pertama yang disampaikan, diungkapkan bahwa:

- (1) Nilai Harta bersih pada 31 Desember 2015 adalah Rp15.000.000.000;
- (2) nilai Harta bersih dalam SPT PPh Terakhir adalah Rp5.000.000.000;
- (3) dasar pengenaan Uang Tebusan adalah:

$$\text{Rp15.000.000.000} - \text{Rp5.000.000.000} = \text{Rp10.000.000.000};$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Uang Tebusan yang dibayar adalah:

$$2\% \times \text{Rp } 10.000.000.000 = \underline{\text{Rp}200.000.000}$$

Atas Surat Pernyataan pertama, diterbitkan Surat Keterangan pertama yang mencantumkan Uang Tebusan sebesar Rp200.000.000 dengan dasar pengenaan Uang Tebusan Rp10.000.000.000.

Karena terdapat Harta yang belum diungkapkan, Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan kedua yang disampaikan dalam kurun waktu bulan keempat sampai dengan 31 Desember 2016, diungkapkan:

(1) nilai Harta bersih per 31 Desember 2015 adalah Rp35.000.000.000 (termasuk Harta tambahan sebesar Rp20.000.000.000);

(2) nilai Harta bersih dalam SPT PPh Terakhir adalah Rp5.000.000.000;

Dasar pengenaan Uang Tebusan adalah:

$$\text{Rp}35.000.000.000 - \text{Rp}5.000.000.000 = \underline{\text{Rp}30.000.000.000};$$

(3) Dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah dicantumkan dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan pertama adalah Rp10.000.000.000;

(4) Dasar pengenaan Uang Tebusan yang harus dibayar dalam Surat Pernyataan kedua adalah:

$$\text{Rp}30.000.000.000 - \text{Rp}10.000.000.000 = \underline{\text{Rp}20.000.000.000};$$

(5) Uang Tebusan yang dibayar adalah:

$$3\% \times \text{Rp } 20.000.000.000 = \underline{\text{Rp}600.000.000.}$$

Atas Surat Pernyataan kedua, diterbitkan Surat Keterangan kedua yang mencantumkan Uang Tebusan sebesar Rp 600.000.000.

Dalam hal Wajib Pajak tersebut di atas mengungkapkan kembali Harta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada periode yang sama dengan Surat Pernyataan pertama maka:

(1) besarnya tarif Uang Tebusan adalah sama dengan tarif Uang Tebusan pada Surat Pernyataan pertama; dan

(2) pengungkapan kembali Harta merupakan Surat Pernyataan kedua.

Apabila menggunakan contoh penghitungan di atas maka Uang Tebusan yang harus dibayar ke kas negara yang dicantumkan dalam Surat Pernyataan kedua adalah:

$$2\% \times \text{Rp}20.000.000.000,- = \underline{\underline{\text{Rp}400.000.000.}}$$

b. UU No.11 tahun 2016 Bab VI (Kewajiban Investasi Atas Harta Yang Diungkapkan dan Pelaporan) Pasal 12:

(1) Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) harus mengalihkan Harta dimaksud melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus untuk itu paling lambat:

(a) tanggal 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a; dan/atau

(b) tanggal 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b.

(2) Jangka waktu investasi paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) terhitung sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (a) surat berharga Negara Republik Indonesia;
- (b) obligasi Badan Usaha Milik Negara;
- (c) obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
- (d) investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- (e) obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (f) investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
- (g) investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
- (h) bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. UU No.11 Tahun 2016 Bab VII (Perlakuan Perpajakan) Pasal 14 :

- (1) Bagi Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, harus membukukan selisih antara nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang disampaikan dalam Surat Pernyataan dikurangi dengan nilai Harta bersih yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.
- (2) Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berupa aktiva tidak berwujud, tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berupa aktiva berwujud, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- d. UU No.11 Tahun 2016 Bab VIII (Perlakuan Atas Harta Yang Belum atau Yang Diungkapkan) Pasal 18 :

- (1) Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

- (2) Dalam hal:

(a) Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan

(b) Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,

Atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku.

- (3) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

(4) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

e. UU No.11 Tahun 2016 Bab IX (Upaya Hukum) Pasal 19 :

(1) Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang- Undang ini hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak.

f. UU No.11 Tahun 2016 Bab X (Manajemen Data dan Informasi) Pasal 20 :

Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang- Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

UU No.11 Tahun 2016 Bab X Pasal 21:

(1) Menteri menyelenggarakan Manajemen Data dan Informasi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini.

(2) Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.

- (3) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.
- (4) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

g. UU No.11 Tahun 2013 Bab XI (Ktentuan Pidana) Pasal 23 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

3. PSAK No. 70: Akuntansi Aset Dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Pada PSAK No.70 menyatakan ; Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak (“UU Pengampunan Pajak”).

Dalam menentukan apakah entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya, entitas mengikuti ketentuan dalam UU



Pengampunan Pajak. Entitas menerapkan persyaratan dalam pernyataan ini, jika mengakui asset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangan.

Pernyataan ini dapat diterapkan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)¹, jika entitas tersebut mengakui asset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangan.

a. **ISTILAH-ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM AKUNTANSI
ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK**

Berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan dalam pernyataan PSAK No. 70;

- (1) **Asset Pengampunan Pajak** adalah aset yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
- (2) **Biaya Perolehan Aset Pengampunan Pajak** adalah nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Perpajakan.
- (3) **Liabilitas Pengampunan Pajak** adalah liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan atas Pengampunan Pajak.
- (4) **Pengampunan Pajak** adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara pengungkap asset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.

¹ Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (5) **Surat Keterangan Pengampunan Pajak (surat Keterangan)** adalah surat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak. Dalam hal jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan belum menerbitkan Surat Keterangan, maka Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dianggap sebagai Surat Keterangan.
- (6) **Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (surat Pernyataan Harta)** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan aset, liabilitas, nilai aset neto, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan.
- (7) **Uang Tebusan** adalah jumlah uang yang dibayarkan ke kas Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.

b. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Paragraf (6) pada saat diterbitkannya surat keterangan entitas dalam laporan posisi keuangannya² ;

- (1) Mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK;
- (2) Tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas, jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut; dan
- (3) Mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK.

² Entitas yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP mengikuti ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak sebagaimana telah dipersyaratkan dalam SAK ETAP *Paragraf 9.3*.



Terlepas dari ketentuan dalam diatas, pernyataan ini memberikan opsi bagi entitas untuk mengukur, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dimana Entitas merupakan opsi kebijakan akuntansi yang telah dipilih secara konsisten untuk seluruh aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

c. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

(1) Pengakuan

PSAK No.70 (2016;2): Entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK. Entitas tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas, jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut.

(2) Pengukuran saat pengakuan awal

PSAK No.70 (2016;2) : Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajaknya. Biaya aset pengampunan pajak merupakan *deemed cost* dan menjadi dasar bagi entitas dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal. Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo lain. Entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Disampaikan. Entitas juga melakukan penyesuaian atas saldo klaim, aset pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibat kehilangan hak yang telah diakui sebagai klaim atas pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan pernyataan ini.

(3) Pengukuran setelah pengukuran awal

PSAK No.70 (2016;3) : Pengakuan setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan, termasuk, namun tidak terbatas pada³ :

(a) Property investasi, sesuai dengan PSAK No. 13 : Properti Investasi.

“Properti Investasi perusahaan adalah property (Tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pihak atau Lesee melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya” PSAK No.13 : Properti Investasi

(b) Persediaan, sesuai dengan PSAK No. 14 : Persediaan.

“Persediaan perusahaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; dalam proses produksi untuk penjualan tersebut atau; dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.”

PSAK No14: Persediaan

³ Entitas yang menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK ETAP mengikuti ketentuan pengukuran selanjutnya sebagai telaaah dipersyaratan dalam SAK ETAP.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (c) Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, sesuai dengan PSAK No.15 : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

“*Entitas asosiasi* adalah entitas yang mana investor memiliki pengaruh signifikan. Dan **Ventura bersama** adalah pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan.” PSAK No15 : Investasi pada Entitas asosiasi dan Ventura Bersama

- (d) Aset tetap, sesuai dengan PSAK No. 16 : Aset Tetap.

“**Aset Tetap** adalah aset tetap berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative.” PSAK No.16 : Aset Tetap

- (e) Aset takberwujud, sesuai dengan PSAK No.19: Aset Takberwujud.

“**Aset Takberwujud** adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik.” PSAK No.19 : Aset tak berwujud.

- (f) Instrumen keuangan, sesuai dengan PSAK No. 55 : Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran.

Instrument keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan dan liabilitas keuangan perusahaan atau instrument ekuitas perusahaan lain.” PSAK No.55 : Instrumen Keuangan ; Pengakuan dan Pengukuran

Entitas diperkenankan namun tidak disyaratkan, untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar dengan SAK pada tanggal Surat Keterangan. Selisih pengukuran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kembali antara nilai wajar pada tanggal Surat Keterangan dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor.

d. PENGHENTIAN PENGAKUAN

PSAK No.70 (2016; 3): Entitas menerapkan kriteria penghentian pengukuran atas masing-masing aset dan entitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam SAK untuk masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut.

PSAK No.70 (2016;3): Jika menyimpulkan bahwa pengampunan pajak mengakibatkan entitas memperoleh pengendalian atas *Investee* sesuai PSAK No. 65: Laporan Keuangan Konsolidasian, entitas disyaratkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada Tanggal Surat Keterangan. Periode pengukuran kembali dimulai setelah tanggal Surat Keterangan sampai dengan 31 Desember 2017. Dalam hal *Investee* bukan merupakan entitas pengendalian, maka entitas menerapkan ketentuan pengukuran dalam PSAK No.22: Kombinasi Bisnis pada tanggal Surat Keterangan. Jika *Investee* merupakan entitas sepengendali, maka entitas menerapkan ketentuan pengukuran dalam PSAK No. 38: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali pada tanggal Surat Keterangan. Entitas menerapkan prosedur konsolidasi sesuai dengan PSAK No. 65, entitas disyaratkan untuk mengukur investasi dalam entitas anak dengan menggunakan metode biaya. Selisih pengakuan kembali antara nilai wajar pada tanggal Surat Keterangan dengan nilai yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





e. PERNYAJIAN

PSAK No.70 (2016;4): Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. Jika entitas menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka entitas dapat menyajikan secara terpisah aset pengampunan pajak lancar dan tidak lancar serta liabilitas pengampunan pajak jangka pendek dan jangka panjang jika, entitas memiliki informasi yang memadai untuk melakukan pemisahan klasifikasi tersebut. Jika dasar pemisahan klasifikasi tersebut bersifat arbiter, maka entitas menyajikan aset dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan.

Entitas mengklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak yang sebelumnya disajikan, ke dalam aset dan liabilitas serupa ketika:

- (1) Entitas mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak.
- (2) Entitas memperoleh pengendalian atas *Investee*.

Entitas menyajikan kembali laporan keuangan terdekat sebelumnya, hanya jika tanggal lapor keuangan tersebut adalah setelah tanggal Surat Keterangan.

Entitas tidak boleh melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak.

f. PENGUNGKAPAN

PSAK No.70 (2016;4): Entitas mengungkapkan, dalam laoran keuangan, tanggal Surat Keterangan dan jumlah yang diakui sebagai aset



pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan, serta jumlah liabilitas pengampunan pajak. Entitas menggunakan pertimbangan dalam mengungkapkan kebijakan dan estimasi akuntansi, serta rincian atas jumlah tercatat yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan andal.

g.

DASAR KESIMPULAN PSAK NO. 70

Dasar kesimpulan berikut untuk melengkapi:

(1) Ruang Lingkup :

- (a) Untuk mendukung program Pemerintah melalui peningkatan penerimaan pajak serta sebagai bentuk tanggung jawab yang diamanahkan kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) selaku badan penyusun standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, maka pada tanggal 14 september 2014 DSAK IAI telah megesahkan PSAK No. 70 untuk memberikan pengaturan perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak.
- (b) DSAK IAI memutuskan untuk menerbitkan pengaturan perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) karena pengaturan tersebut memberikan opsi khusus dalam hal pengukuran dan penyajian aset dan liabilitas pengampunan pajak, yang berbeda dengan ketentuan yang ada dalam PSAK lainnya. Oleh karena itu pengakuan atas opsi khusus tersebut tidak dapat diterbitkan melalui Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) maupun Buletin Teknis (Bultek). ISAK diterbitkan untuk memberikan interpretasi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

atas suatu PSAK, sedangkan Bultek diterbitkan untuk memberikan suatu panduan teknis akuntansi. ISAK maupun Bultek tidak dapat mengatur prinsip-prinsip pengukuran baru yang tidak diatur dalam suatu PSAK.

- (c) Pengakuan akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak untuk entitas tanpa akuntabilitas public yang signifikan dapat mengacu pada SAK ETAP *peragraf 9.3*. SAK ETAP paragraph 9.6 juga memperkenalkan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan untuk mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam SAK lainnya atas isu serupa dan terkait. Oleh karena itu, PSAK No. 70 memberikan penegasan dalam paragraph 04 bahwa entitas tanpa akuntabilitas public yang signifikan dapat menerapkan pengaturan dalam PSAK No. 70 jika entitas tersebut mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya. Selain itu, PSAK No.70 paragraf 06 dan 15 membarikan catatan kaki untuk mempertegas bahwa entitas yang menggunakan SAK ETAP harus tunduk pada pengaturan di SAK ETAP. Secara substansi catatan kaki tersebut merupakan amandemen untuk SAK ETAP. Akan tetapi, mengingat keterbatasan waktu dalam penertiban PSAK No. 70, maka amandemen SAK ETAP belum dapat diterbitkan.

(2) Pengakuan dan Pengukuran :

- (a) PSAK No.70 memberikan opsi bagi entitas untuk menerapkan pengaturan pengukuran awal dalam SAK lain yang relevan dengan masing-masing aset dan liabilitas. Namun demikian, terdapat situasi dimana tidak praktis untuk menentukan nilai wajar aset dan liabilitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tersebut pada tanggal perolehannya tanpa menggunakan informasi yang tersedia pada saat ini (*hindsight*). Oleh karena itu pernyataan ini memberikan opsi pada entitas, pada saat pengakuan awal, **untuk mengukur aset pengampunan pajak sebesar biaya perolehannya dengan mengacu pada nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan serta mengukur liabilitas sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas** atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Sebagai analog, opsi pengukuran alternative serupa juga terdapat dalam PSAK 61 : *Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah* paragraph 23, dimana entitas diperkenankan untuk mengukur hibah pemerintah nonmoneter menggunakan alternative pengukuran berdasarkan jumlah nominal, dan bukan berdasarkan nilai wajar aset hibah nonmoneter.

- (b) DASK IAI tetap mensyaratkan selisih aset dan liabilitas pengmpunan pajak diakui dalam ***tambahan modal disetor***. Aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak dapat dianalogikan dengan kontribusi dati atau distribusi ke pemegang saham. Kenaikan atau penurunan aset dan liabilitas tersebut bukan merupakan penghasilan atau beban entitas selama periode tersebut, sehingga transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Karena saldo laba mencerminkan jumlah kumulatif kinerja entitas, maka kenaikan atau penurunan yang timbul dari transaksi ekuitas tidak disajikan dalam saldo laba. Selisih antara nilai aset dan liabilitas yang timbul dari



pengampunan pajak diakui dalam ekuitas (bukan pada saldo laba) sesuai PSAK No.1 : *Penyajian Laporan Keuangan* paragraph 109.

- (c) DSAK IAI juga menerima tanggapan yang mengusulkan agar pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak serta untuk aset tetap tidak disusutkan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU pengampunan pajak.
- (d) Dalam hal entitas memilih untuk, setelah pengakuan awal, melakukan pengukuran kembali atas aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai SAK pada tanggal Surat Keterangan, maka entitas membentuk dasar pengukuran baru atas aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan kriteria pengukuran nilai wajar sesuai SAK. Entitas dapat melakukan pengukuran kembali untuk mempresentasikan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada saat diterbitkannya Surat Keterangan dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. **Selisih pengukuran kembali disesuaikan ke dalam saldo tambahan modal disetor yang sebelumnya telah diakui oleh entitas.** UU pengampunan pajak memperkenalkan nilai wajar aset untuk ditentukan berdasarkan perkiraan entitas, sehingga nilai wajar yang tercantum pada Surat Keterangan mungkin tidak sesuai dengan nilai wajar berdasarkan SAK. Oleh karena itu SAK memberikan opsi untuk melakukan pengukuran kembali atas aset dan liabilitas pengmpunan pajak sesuai dengan nilai wajar yang sudah disyaratkan oleh SAK, sehingga entitas melakukan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



reklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak tersebut ke dalampos aset dan liabilitas yang sama. Tambahan aset dan liabilitas diperlakukan sebagai perolehan aset baru.

- (e) Entitas yang telah melakukan pengampunan pajak perolehan pengendalian atas investee disyaratkan untuk mengukur kembali investasi pada Investee pada tanggal sSurat Keterangan berdasarkan PSAK No.65: *Laporan Keuangan Konsolidasi*. Pengukuran kembali atas investee dan pelaksanaan prosedur konsolidasi harus dilakukan secara bersamaan oleh entitas dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan pertimbangan bahwa berdasarkan UU pengampunan pajak, periode pengampunan pajak berakhir pada 31 Maret 2017.
- (f) Uang tebusan yang dibayarkan ke kas Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak dihitung dengan mengalikan suatu tarif pajak dengan dasar pengenaan uang tebusan, yakni antara *nilai aset dikurangi utang* yang tercantum dalam Surat Keterangan. Uang tebusan yang dibayarkan untuk pengampunan pajak diluar ruang lingkup PSAK No. 46 : *Pajak Penghasilan*, karena tidak dikenakan atas laba kena pajak sesuai dengan ketentuan PSAK No.46. Perlakuan akuntansi atas uang tebusan mengacu pada PSAK No.57: *Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi* karena uang tebusan berasal dari pengalihan suatu tarif UU Pengampunan Pajak terhadap nilai aset bersih. Oleh karena itu uang tebusan tidak diakui dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan dan tidak disajikan dalam akun beban pajak dalam laporan laba rugi dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penghasilan komperhensif lain sebagaimana dimaksud dalam PSAK No.1 : *Penyajian Laporan Keuangan* paragraph 82(d).

(g) Sesuai ketentuan dalam UU Pengampunan Pajak, entitas kehilangan hak atas klaim kelebihan bayar pajak dan atas akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi pada saat entitas menyampaikan Surat Keterangan. Hilangnya hak atas klaim kelebihan pembayaran pajak dan atas akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi bukan merupakan biaya perolehan aset. Hilangnya hak tersebut dipicu oleh keputusan entitas untuk mengikuti ketentuan dalam UU Pengampunan Pajak, sehingga tidak berkaitan dengan penilaian kembali posisi pajak entitas atas klaim kelebihan pembayaran pajak dan akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi sebelum periode penyampaian Surat Keterangan. Dengan demikian, hilangnya hak tersebut bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 25 : *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*, sehingga dampaknya diakui dalam laba rugi pada periode disampaikan Surat Keterangan.

(3) Penyajian :

(a) Dalam hal entitas memilih opsi untuk, pada saat pengakuan awal, pengukur aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam paragraph 07, terdapat kemungkinan bahwa aset dan liabilitas itu akan diukur dengan dasar yang berbeda dengan aset dan liabilitas serupa lainnya. Oleh karena itu, aset dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



liabilitas pengampunan pajak disajikan terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan.

- (b) Jika setiap aset dan liabilitas pengampunan pajka, pada saat pengakuan awal, diukur sesuai SAK, maka aset dan liabilitas tersebut dapat disajikan dengan aset dan liabilitas serupa lainnya, karena aset dan liabilitas tersebut telah diukur dengan dasar yang sama.
- (c) Demikian halnya jika aset dan liabilitas pengampunan pajak dihentikan pengakuannya atau dilepaskan, sehingga setiap aset dan liabilitas yang timbul dari penghentian pengukuran atau pelepasan tersebut telah diukur sesuai dengan SAK yang relevan, maka entitas dapat melakukan reklasifikasi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak yang sebelumnya disajikan terpisah dari aset dan liabilitas lainnya.

(4) Pengungkapan :

PSAK No.70 mensyaratkan entitas untuk menyajikan jumlah agregat aset dan liabilitas pengampunan pajak secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya sesuai paragraph 19, sehingga komponen aset dan liabilitas pengampunan pajak sangat beragam antara satu entitas dengan entitas lain. Oleh karena itu, PSAK No.70 paragraf 23 tidak mendeskripsikan secara spesifik *item* yang harus diungkapkan oleh entitas. Manajemen harus menggunakan pertimbangannya dalam mengungkapkan kebijakan dan estimasi akuntansi, serta rincian atas jumlah tercatat yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan dengan rincian atas jumlah tercatat yang memiliki dampak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

signifikan terhadap laporan keuangan dengan mengacu pada SAK lain yang relevan untuk menghasilkan informasi yang releva dan andal.

C


B. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisa tentang pengakuan dan penyajian akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak untuk program Amnesti pajak dengan mengacu pada PSAK No.70 dan UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Bagaimana pengakuan saat pengakuan awal dan pengakuan setelah pengakuan awal atas aset dan liabilitas pengampunan pajak PT. GW sesuai dengan PSAK 70. Serta apakah penerapan pengampunan pajak atas Harta Pengampunan pajak yang dilaporkan pada SPT PPh terakhir sesuai dengan UU No.11 tahun 2016.

Kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pimikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.